



**Penerbit  
Gita Lentera**

# **FUNDAMENTAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK**

**Zul Fadli, S.E., M.A.P.**

**Meitisa Vanya Simanjuntak, S.A.P., M.Si.**

**Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si.**

**Habbi Firlana, S.A.B., M.A.**

**Desy Fitria Ningsih, S.E., M.Ak.**

**Ariski, S., S.Sos., MPA.**

**Anida Sri Rahayu Mastur, S.A.B., M.Si.**

**Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**

**Naniek Pangestuti, S.Sos., S.H., M.Si.**

**Wido Cepaka Warih, S.Si., MPA.**

# FUNDAMENTAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

## **Penulis:**

Zul Fadli, S.E., M.A.P.  
Meitisa Vanya Simanjuntak, S.A.P., M.Si.  
Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si.  
Habbi Firlana, S.AB., M.A.  
Desy Fitria Ningsih, S.E.,M.Ak.  
Ariski.S, S.Sos., MPA.  
Anida Sri Rahayu Mastur, S.A.B., M.Si.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Naniek Pangestuti.,S.Sos.,S.H.,M.Si.  
Wido Cepaka Warih, S.Si., MPA.

## **Editor:**

Zuhdi Arman, S.H., M.H



Penerbit CV. Gita Lentera

[WWW.GITALENTERA.COM](http://WWW.GITALENTERA.COM)

# Fundamental dalam Administrasi Publik

## Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.  
Meitisa Vanya Simanjuntak, S.A.P., M.Si.  
Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si.  
Habbi Firlana, S.AB., M.A.  
Desy Fitria Ningsih, S.E.,M.Ak.  
Ariski.S, S.Sos., MPA.  
Anida Sri Rahayu Mastur, S.A.B., M.Si.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Naniek Pangestuti.,S.Sos.,S.H.,M.Si.  
Wido Cepaka Warih, S.Si., MPA.

## Editor:

Zuhdi Arman, S.H., M.H

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-03-0

Layouter : Adnan, M.H.  
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.  
Penerbit : CV. Gita Lentera  
Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,  
Kec. Pauh, Padang  
Website: <https://gitalentera.com>  
Email: [gitalentera.publisher@gmail.com](mailto:gitalentera.publisher@gmail.com)  
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 28 November 2024

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
SINOPSIS .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENDAHULUAN ADMINISTRASI PUBLIK .....	1
1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	1
1.2. Evolusi dan Pengaruh Perkembangan Sosial, Politik, dan Ekonomi terhadap Administrasi Publik .....	3
1.3. Tujuan dan Fungsi Administrasi Publik.....	7
1.4. Prinsip-prinsip Dasar Administrasi Publik.....	9
1.5. Peran Administrasi Publik dalam Pembangunan.....	12
1.6. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik .....	14
TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK.....	21
2.1. Pengertian Administrasi Publik .....	21
2.2. Paradigma Administrasi Publik.....	22
2.3. Perkembangan Teori Administrasi Publik .....	25
2.4. Tantangan dan Implementasi Perkembangan Teori Adminitrasi Publik di Indonesia .....	28
BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....	32
3.1. Pemahaman Tentang Birokrasi .....	32
3.2. Pemahaman Tentang Administrasi Publik.....	41
3.3. Birokrasi Dalam Perspektif Administrasi Publik.....	48
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....	66
4.1. Pendahuluan .....	66
4.2. Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik .....	67
4.3. Manajemen Karier Sektor Publik.....	68

4.4. Manajemen Talenta ASN .....	70
4.5. Pengembangan dan Pelatihan Pegawai .....	72
4.6. Penilaian Kinerja ASN .....	74
4.7. Etika dan Transparansi ASN .....	75
4.8. Penutup .....	76
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK .....	79
5.1. Pengantar Manajemen Keuangan Publik .....	79
5.2. Perencanaan dan Penganggaran dalam Keuangan Publik.....	81
5.3. Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Negara .....	82
5.4. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik .....	84
5.5. Evaluasi dan Pengendalian Keuangan Publik .....	86
PELAYANAN PUBLIK .....	88
6.1. Konsep Pelayanan Publik .....	88
6.2. Standar Pelayanan Publik.....	89
6.3. Jenis-jenis Pelayanan Publik.....	91
6.4. Kualitas Pelayanan Publik.....	93
6.5. Inovasi Pelayanan Publik.....	97
ETIKA DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....	102
7.1. Pendahuluan .....	102
7.2. Prinsip-Prinsip Etika dalam Administrasi Publik .....	103
7.3. Akuntabilitas dalam Administrasi Publik .....	105
7.4. Hubungan antara Etika dan Akuntabilitas .....	106
7.5. Tantangan dalam Implementasi Etika dan Akuntabilitas .....	107
7.6. Strategi Peningkatan Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik.	111
7.7. Kesimpulan .....	112
OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PASCA REFORMASI.....	114
8.1. Pendahuluan .....	114
8.2. Konsep dan Pengertian Otonomi Daerah.....	115
8.3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah .....	117
8.4. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang	

Otonomi Daerah di Indonesia .....	119
8.5. Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi.....	121
8.6. Penutup .....	122
ADMINISTRASI DI ERA DIGITAL .....	126
9.1. Pendahuluan.....	126
9.2. Transformasi digital.....	129
KOLABORASI ANTAR SEKTOR DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....	135
10.1. Selayang Pandang Kolaborasi .....	135
10.2. Kolaborasi Antar Sektor.....	138
10.3. Model Collaborative Governance.....	139
10.4. Peluang dan Tantangan dalam Kolaborasi.....	145
10.5. Studi Kasus Kolaborasi Antar Sektor.....	147
PROFIL PENULIS.....	153

# OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PASCA REFORMASI

*Oleh Anang Dony Irawan, S.H., M.H.*

## 8.1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan diproklamirkan, upaya Indonesia untuk membuat pemerintahan daerah yang ideal telah dimulai sejak pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya amandemen, yang menjelaskan pembagian daerah Indonesia dan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan dinamika pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Nurfurqon, 2020).

Menurut Suparmoko (Suparmoko, 2002), otonomi daerah diartikan dalam hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2004).

Dengan berlakunya undang-undang otonomi yang baru tahun 2014, peran Pemerintah Daerah lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus memiliki penghasilan yang cukup dan sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah karena perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, masing-masing daerah diharapkan dapat maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Faisal & Nasution, 2016). Memang harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu berjalan beriringan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya juga berjalan dengan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai sebagai amanat dari reformasi di tahun 1998.

## **8.2. Konsep dan Pengertian Otonomi Daerah**

Terlebih dahulu kita perlu ketahui pengertian dari Otonomi. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata "*autos*" yang memiliki arti "sendiri", kata kedua berasal dari kata "*nomos*" yang memiliki arti "aturan". Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur (Fauziyah, 2019). Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Ditinjau dari situs Hukumonline (Hukumonline, 2022), pengertian daerah otonom berdasarkan [Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun](#)

[2014](#) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Berdasar pada ketentuan di Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014).

Istilah otonomi sendiri mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Azikin, 2018). Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Ridhuan, 2019). Implementasi dari desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan dalam pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara (Azikin, 2018).

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan adanya pendelegasian atau penyerahan atas wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-

lembaga pemerintah yang ada di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah (Redaksi, 2012). Pelaksanaan otonomi daerah menyangkut "nasib" dari orang banyak yang ada di daerah tentunya, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, hingga pada kehidupan demokrasi masyarakat di suatu daerah. Terutama bisa terwujudnya ketahanan daerah sebagai sumber dari ketahanan nasional agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan terpelihara keutuhannya, tidak ada yang bisa menggangunya dalam bentuk apa pun.

### **8.3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah**

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia sangatlah luas yang terbagi menjadi pulau-pulau, termasuk didalamnya terdapat beraneka suku bangsa, lalu disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang pada lambang negara Burung Garuda terdapat pada pita putih yang dicengkeram dikakinya. Hingga dibentuklah Negara ini menjadi Indonesia. Karena luasnya wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan, prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan (Santoso, 2009).

Prinsip dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Mandiri, 2006) amandemen mengenai pemerintahan daerah, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata hanya sebagai penyelenggara otonomi di daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan pemerintahan

dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Redaksi, 2012).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi tidak lazim karena negara kesatuan biasanya menerapkan sistem sentralistik dimana pemerintah pusat yang memegang kendali. Alasan filosofis desentralisasi dalam NKRI diantaranya sebagai berikut: (Guntoro, 2021)

- 1) Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum terdapat pemencaran kewenangan, otonom adalah salah bentuk pemencaran kewenangan;
- 2) Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat, otonomi perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan;
- 3) Indonesia adalah negara pluralistik. Otonomi merupakan penghargaan terhadap Pluralistik;
- 4) Indonesia adalah negara kesejahteraan. Otonomi daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.

Dengan adanya otonomi daerah dapat mengurangi beban dari pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dapat mendorong kerjasama antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijksheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Fauzan, 2006).

Kenapa demikian? Karena melihat kondisi geografis antar daerah yang berbeda dengan potensi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang

berbeda pula, tentu akan sangat membantu dalam memperlancar hubungan antar daerah dalam "menyokong" adanya ketahanan nasional yang kuat. Kesejahteraan Rakyat dalam asas desentralisasi ini bagi pemerintah daerah diberikan ruang untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan Bersama (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022).

#### **8.4. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Otonomi Daerah di Indonesia**

Perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*) (Suparto, 2014). Sejarah panjang pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tentu telah banyak mengalami perubahan, setidaknya lebih tujuh kali yang ditandai dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah/Desentralisasi, yaitu: (Ristanti & Handoyo, 2017)

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Susunan Pemda yang Demokratis.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam.
- 4) UU Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya.
- 5) UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan Pusat di Daerah.
- 6) UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.
- 7) UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 8) UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- 9) UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 10) UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang [Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang](#)
- 11) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang [Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah](#)

Pada awalnya peraturan mengenai pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Glassida et al., 2022). Dalam perkembangannya, Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah kembali mengalami perubahan diantaranya:

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang [Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang](#).
- 3) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang [Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah](#).
- 4) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang [Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah](#).

Perubahan dari Undang-Undang Otonomi Daerah itu sejatinya tidaklah mengurangi kewenangan dari daerah itu sendiri. Akan tetapi lebih kepada bagaimana proses *check and balance* berjalan lebih baik kedepannya. Otonomi, harus ada inovasi dan kreativitas di daerah untuk memakmurkan daerahnya (Kurniawan, 2018). Lazimnya, pembentukan peraturan perundang-undangan dilandasi dengan politik hukum tertentu sebagaimana termaktub dalam Naskah Akademik RUU (Rauta, 2023). Bagaimana pun juga landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam

pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut (A. D. Irawan & Prasetyo, 2022). Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kunci untuk menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **8.5. Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi**

Secara konseptual, kebijakan Otonomi Daerah sangat ideal baik secara politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan serta mampu menjadi alat pemersatu dalam menjaga keutuhan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Faisal, 2013). Otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi adalah sebagai upaya nyata merespon atas tuntutan masyarakat terkait dengan isu *sharing power*, *distribution of income*, dan *empowering*. Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi dalam lingkup yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah upaya nyata *empowerment* manajemen dan administrasi pemerintahan daerah (Gusnar Ismail, 2022). Perkembangan otonomi daerah yang membaik juga memberikan peluang kepada masyarakat daerah untuk mengangkat kebudayaan lokal untuk memperkuat jati diri bangsa, karena jatidiri bangsa bersumber dari jatidiri daerah. Kemajuan otonomi daerah dalam aspek budaya dapat terlihat jelas di berbagai wilayah (I. Irawan, 2023). Dalam perkembangannya, timbulnya kekuasaan yang tidak seimbang dari segi politik, dimana kekuatan politik hanya akan terpusat kepada suatu golongan tertentu (Basri & Dony Irawan, 2023). Meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, masih ada saja tantangan yang perlu dihadapi Bersama seperti korupsi dan ketidaksetaraan antar-daerah masih menjadi masalah. Pemerintah Pusat terus berusaha mencari keseimbangan antara memberikan kewenangan kepada daerah dan menjaga koordinasi nasional. Dengan sejarah yang kaya ini, Indonesia terus berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan daerah

yang efektif, responsif, dan berkeadilan. Menjadikan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen penting dalam pembangunan negara ini (Suriadi et al., 2023). Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

### **8.6. Penutup**

Otonomi daerah merupakan pemberian atas kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur masalah mereka sendiri, seperti administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Latar belakang kebutuhan akan otonomi daerah di Indonesia adalah karena kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta; pembagian kekayaan dianggap tidak adil dan tidak merata; dan ada kesenjangan sosial yang signifikan antara daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada transparansi kebijakan, akuntabilitas pelaksanaan tugas, etika, kompromi, dan susduk. Ada lima bidang di mana otonomi daerah diterapkan: pembinaan wilayah, pelayanan publik, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban, serta kelembagaan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan keajiban dalam konteks otonomi daerah, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan dan ikut serta dalam pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Basri, S., & Dony Irawan, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 205–214.
- Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(3), 343–359.
- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah dan Penyelesaian. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* (S. Malian (ed.); 1st ed.). UII Press.
- Fauziyah, R. N. (2019). *Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum*. Gramedia Blog.
- Glassida, A., Sihombing, A. Y., & Silvia, P. (2022). Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 441–451.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416.
- Gusnar Ismail. (2022). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.342>
- Hukumonline, T. (2022). *Daerah Otonom dan Perbedaanya dengan Otonomi Daerah*. Hukumonline.Com.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7.

<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>

- Irawan, I. (2023). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Binus University.
- Kurniawan, I. (2018). *Relevansi Perkembangan Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Mandiri, R. P. A. (2006). *Tiga UUD Republik Indonesia* (1st ed.). Penerbit Asa Mandiri.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Rauta, U. (2023). *Refleksi Pemikiran Hukum Tata Negara* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Redaksi. (2012). *Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32, 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pub. L. No. 23, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Ridhuan, S. (2019). Modul Pembelajaran-On line 14 Pendidikan Kewarganegaraan Otonomi Daerah. *Pamu-Esa Unggul*, 1–14.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(4), 413–425.

- Suparmoko. (2002). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Ekonomi Publik*, 61.
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vols. 1–24, p. 10). FISIPOL Univ. Maritim Raja Ali Haji.
- Suriadi, H., Padang, U. N., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.

## PROFIL PENULIS



**Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**  
**Dosen Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Menyukai hal yang "berbau" sejarah Kota Pahlawan maupun Sejarah Perjuangan Bangsa. Pendidikan Dasar dan Menengah semuanya ditempuh di Kota Pahlawan, termasuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya tahun 2013.

Pengalaman kerjanya diawali menjadi Pengajar Ekstra Kurikuler di Sekolah Dasar almamaternya, lalu menjadi admin koperasi dan Event Organiser. Setelah itu menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya mulai 2005-2017 sebelum akhirnya menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) di tahun 2018-sekarang. Menjadi Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut 10 Nopember Surabaya (ITS) tahun 2021-2022.

Selain itu pernah juga menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan

pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dan Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Termasuk terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini penulis diamanahi di kepengurusan Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya. Juga pada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jatim, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep.

Menulis di beberapa artikel media cetak dan media online, maupun yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ada pula yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.

*e-mail* Penulis : [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id)

Google Scholar :

<https://scholar.google.co.id/citations?user=j2M12egAAAAJ&hl=id>

Nomor HP/WA : +62 821-4347-3890

# Fundamental Dalam Administrasi Publik

**"Administrasi publik adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik melalui organisasi pemerintah." --- Dwight Waldo,**

**Buku Fundamental dalam Administrasi Publik ini menyajikan kajian mendalam mengenai teori-teori administrasi publik serta aspek-aspek penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Pembahasan dimulai dengan teori-teori dasar administrasi publik, dilanjutkan dengan peran birokrasi yang menjadi tulang punggung sistem administrasi publik. Buku ini juga mengeksplorasi konsep kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia dan keuangan publik, serta pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Selain itu, buku ini mengangkat isu etika dalam administrasi publik, pentingnya akuntabilitas, serta bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah mempengaruhi sistem pemerintahan. Di era digital, administrasi publik menghadapi tantangan dan peluang baru yang dibahas dalam konteks penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor dalam penyelenggaraan administrasi publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua topik ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca mengenai dinamika administrasi publik modern."**



**Penerbit  
Gita Lentera**

Office1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang  
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat  
Office2: Jl Weling no120 Gejayan, Yogyakarta  
Cp. Admin: +62823-8699-7194  
git4lenter4@gmail.com www.gitalentera.com

ISBN 978-634-7072-03-0



Anggota IKAPI  
No. 042/SBA/2023